



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WALUYO alias MECING Bin MAKSUM Alm;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/07 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bagol RT. 002 Rw. 001 Desa Ngablak Kec.
Banyakan Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WALUYO alias MECING Bin MAKSUM Alm. bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap WALUYO alias MECING Bin MAKSUM Alm. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus kertas gerenjeng dalam plastic warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi 5A Nomor SIM : 082 229 299 736.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WALUYO alias MECING Bin MAKSUM Alm. pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 12.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 di sebuah rumah di Dsn. Bagol RT.002 Rw.001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kab. Kediri, namun sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Kediri) sehingga Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli pil jenis Dobel L dari Sdr. NOPI (masuk DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB., Terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB., Terdakwa membeli lagi sebanyak dua box total isinya 200 butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di lapangan Voli Desa Ngablak selanjutnya Terdakwa mengedarkan ke orang lain dengan cara dijual antara lain kepada Sdr. EDY SUNARKO pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB. yang membeli pil Dobel L pada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dari penjualan pil Double L tersebut, jika 100 butir pil Dobel L milik Terdakwa laku semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Keuntungan dari penjualan pil Doble L digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Adapun ciri pil Dobel L yang diedarkan Terdakwa adalah berupa butiran pil berwarna putih dengan logo LL yang dibungkus sobekan plastic kresek tanpa label. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB., datang Petugas Polres Kediri Kota melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Saat itu ditemukan barang bukti peredaran obat keras berupa :

1. Pil Dobel L di dalam sobekan plastik sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) butir;
2. 1 (Satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor ponsel 0823-3533-2066

Selanjutnya Petugas melakukan penangkapan karena Terdakwa WALUYO alias MECING Bin MAKSUM Alm. mengedarkan Pil Double L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah diperiksa di laboratorium sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 00089 /NOF/ 2023 tanggal 04 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan berupa: *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor : 00077 / 2020/ NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Kers.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI PRANOTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bagol Rt 002 Rw 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan informasi yang saksi terima dan dari hasil penyelidikan bahwa yang bersangkutan diduga sebagai pengedar narkoba jenis pil Dobel L.
- Bahwa pada saat saksi tangkap sementara terdakwa sedang istirahat di ruang tamu sendirian.
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi IMAM MUCHLISIN yang juga dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota.
- Bahwa dari penguasaan terdakwa yaitu di sebuah rumah di ruang dapur di atas rak ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L di dalam sobekan plastik sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) butir dan di dalam kamar ditemukan satu unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor ponsel 0823-3533-2066 dalam keadaan di charge milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pil Dobel L.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari masyarakat jika terdakwa diduga sebagai pengedar narkoba jenis pil Dobel L, lalu saksi bersama tim melakukan upaya penyelidikan tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan pada rumah tempat tinggal terdakwa yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Bagol Rt 002 Rw 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa pil Dobel L, kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan pil dobel L adalah untuk diedarkan dan juga dijual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari Sdr NOPI yang beralamat di Dusun Bagol Rt 002 Rw 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dobel L dengan cara membeli yang diawali dengan memesan kepada Sdr NOPI melalui aplikasi Whatsapp pada handphone kemudian janji untuk bertemu di suatu tempat lalu melakukan transaksi secara langsung.
- Bahwa terdakwa sudah sering kali menerima dengan cara membeli pil Dobel L dari Sdr NOPI, untuk waktunya terdakwa lupa dan yang diingat yaitu dua kali pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib membeli pil Dobel L sebanyak 100 butir seharga Rp 150.000,- dan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib membeli lagi sebanyak dua bok total isinya 200 butir seharga Rp 300.000,-.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada kenalan-kenalannya dan yang diingat yaitu pernah menjual pil Dobel L kepada Sdr EDY SUNARKO alamat Dusun Jajar Rt 002 Rw 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dengan cara menjual pil Dobel L sebanyak 5 kit (lima bungkus) total isinya yaitu 20 butir seharga Rp. 50.000,-
- Bahwa Pil Dobel L yang saksi temukan berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengah, pada saat ditemukan dibungkus sobekan 16 plastik kresek warna hitam.
- Bahwa pada kemasan pil jenis Dobel L yang ditemukan berupa sobekan plastic kresek sehingga tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang berupa pil Dobel L.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, surat keterangan atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi IMAM MUCHLISIN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bagol Rt 002 Rw 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan informasi yang saksi terima dan dari hasil penyelidikan bahwa yang bersangkutan diduga sebagai pengedar narkoba jenis pil Dobel L.
- Bahwa pada saat saksi tangkap sementara terdakwa sedang istirahat di ruang tamu sendirian.
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi EDI PRANOTO yang juga dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota.
- Bahwa dari penguasaan terdakwa yaitu di sebuah rumah di ruang dapur di atas rak ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L di dalam sobekan plastik sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) butir dan di dalam kamar ditemukan satu unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor ponsel 0823-3533-2066 dalam keadaan di charge milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pil Dobel L.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari masyarakat jika terdakwa diduga sebagai pengedar narkoba jenis pil Dobel L, lalu saksi bersama tim melakukan upaya penyelidikan tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan pada rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Bagol Rt 002 Rw 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa pil Dobel L, kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan pil dobel L adalah untuk diedarkan dan juga dijual kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari Sdr NOPI yang beralamat di Dusun Bagol Rt 002 Rw 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dobel L dengan cara membeli yang diawali dengan memesan kepada Sdr NOPI melalui aplikasi Whatsapp pada handphone kemudian janji untuk bertemu di suatu tempat lalu melakukan transaksi secara langsung.
- Bahwa terdakwa sudah sering kali menerima dengan cara membeli pil Dobel L dari Sdr NOPI, untuk waktunya terdakwa lupa dan yang diingat yaitu dua kali pembelian terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib membeli pil Dobel L sebanyak 100 butir seharga Rp 150.000,- dan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib membeli lagi sebanyak dua bok total isinya 200 butir seharga Rp 300.000,-.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada kenalan-kenalannya dan yang diingat yaitu pernah menjual pil Dobel L kepada Sdr EDY SUNARKO alamat Dusun Jajar Rt 002 Rw 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dengan cara menjual pil Dobel L sebanyak 5 kit (lima bungkus) total isinya yaitu 20 butir seharga Rp. 50.000,-
- Bahwa Pil Dobel L yang saksi temukan berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengah, pada saat ditemukan dibungkus sobekan 16 plastik kresek warna hitam.
- Bahwa pada kemasan pil jenis Dobel L yang ditemukan berupa sobekan plastic kresek sehingga tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun, baik tentang nama, khasiat maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang berupa pil Dobel L.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, surat keterangan atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bagol RT 002 RW 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat pengungkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L di dalam sobekan plastik sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) butir di ruang dapur di atas rak dan satu unit handphone Android merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor ponsel 0823-3533-2066 pada saat ditemukan dalam keadaan di charge di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr NOPI dengan maksud untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain, yang terakhir yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak 100 butir seharga Rp 150.000,-, dan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak dua boks total berisi 200 butir seharga Rp 300.000,-;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Dobel L dengan cara dijual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr EDY SUNARKO, alamat Dusun Jajar RT 002 RW 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, terakhir pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah terdakwa dengan cara menjual pil Dobel L sebanyak 5 kit (lima bungkus) total berisi 20 butir seharga Rp. 50.000,-;
- Bahwa pil Dobel L milik terdakwa berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya, pada saat diterima maupun pada saat diedarkan pil Dobel L dibungkus menggunakan sobekan plastik tanpa label dan keterangan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil doble L tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) butir pil doble L yang dibungkus kertas gerenjang dalam plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi 5A Nomor SIM: 082 229 299 736;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 00089 /NOF/ 2023 tanggal 04 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI dan RENDY

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan berupa: *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00077 / 2020/ NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bagol RT 002 RW 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat pengungkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L di dalam sobekan plastik sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) butir di ruang dapur di atas rak dan satu unit handphone Android merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor ponsel 0823-3533-2066 pada saat ditemukan dalam keadaan di charge di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr NOPI dengan maksud untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain, yang terakhir yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak 100 butir seharga Rp 150.000,-, dan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak dua boks total berisi 200 butir seharga Rp 300.000,-;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Dobel L dengan cara dijual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr EDY SUNARKO, alamat Dusun Jajar RT 002 RW 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, terakhir pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah terdakwa dengan cara menjual pil Dobel L sebanyak 5 kit (lima bungkus) total berisi 20 butir seharga Rp. 50.000,-;
- Bahwa pil Dobel L milik terdakwa berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya, pada saat diterima maupun pada saat diedarkan pil Dobel L dibungkus menggunakan sobekan plastik tanpa label dan keterangan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil doble L tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama WALUYO alias MECING Bin MAKSUM Alm dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“obat” menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.30 wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bagol RT 002 RW 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat pengungkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L di dalam sobekan plastik sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) butir di ruang dapur di atas rak dan satu unit handphone Android merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor ponsel 0823-3533-2066 pada saat ditemukan dalam keadaan di charge di dalam kamar;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr NOPI dengan maksud untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain, yang terakhir yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak 100 butir seharga Rp 150.000,-, dan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak dua boks total berisi 200 butir seharga Rp 300.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan pil Dobel L dengan cara dijual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr EDY SUNARKO, alamat Dusun Jajar RT 002 RW 001 Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, terakhir pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah terdakwa dengan cara menjual pil Dobel L sebanyak 5 kit (lima bungkus) total berisi 20 butir seharga Rp. 50.000,-;

Menimbang, pil Dobel L milik terdakwa berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya, pada saat diterima maupun pada saat diedarkan pil Dobel L dibungkus menggunakan sobekan plastik tanpa label dan keterangan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil doble L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 00089 /NOF/ 2023 tanggal 04 Januari 2023 yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI dan RENDY

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan berupa: *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00077 / 2020/ NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menjual jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus kertas gerenjang dalam plastik warna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi 5A Nomor SIM: 082 229 299 736;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran pil dobel L secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WALUYO alias MECING Bin MAKSUM Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L yang dibungkus kertas gerenjeng dalam plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi 5A Nomor SIM: 082 229 299 736;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dibantu oleh Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ari Iswahyuni, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfian Firdauzi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.